



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 99 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG PENGHAPUSAN DESA/KAMPUNG DWIKORA KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca
1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 522/1029/PKT/1998 tanggal 6 Nopember 1998 perihal Usul Pelepasan sebagian Kawasan Hutan untuk eks Desa Dwikora.
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Lampung Nomor: 364/KWL-6/1999 tanggal 9 Pebruari 1999 perihal Permohonan Enclave Lahan Wilayah Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
 3. Surat Pernyataan Warga Masyarakat eks Desa Dwikora tanggal 11 Agustus 1999 yang ditandatangani 6 (enam) orang tokoh masyarakat Dwikora dan diketahui oleh Pimpinan Kecamatan Bukit Kemuning.
 4. Hasil penelitian pertemuan Tim 13 Propinsi Lampung dengan warga masyarakat dalam rangka pendefinitifan kembali eks Desa Dwikora dan pemberdayaan kawasan hutan lindung.
- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan keberadaan, kelangsungan kehidupan masyarakat Eks Desa Dwikora dan guna mempertahankan kelestarian kawasan hutan lindung register 34 Tangkit Tebak Kecamatan Bukit Kemuning dari perambahan perlu dilakukan pengaturan dan penataan terhadap wilayah dimaksud;
 - b. bahwa untuk mengatasi gejolak masyarakat eks. Desa Dwikora, guna penataan dan pelestarian kawasan hutan lindung dengan tidak menghilangkan kehidupan serta mata pencaharian masyarakat dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dengan merehabilitasi keberadaan Eks Desa Dwikora menjadi Desa Definitif;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 76/A/VIII-4/1999 tanggal 15 Pebruari 1999 perihal penyelesaian masalah okupasi kawasan hutan dan menindaklanjuti pernyataan masyarakat eks Desa Dwikora dan guna pelestarian kawasan hutan dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 1996 tanggal 23 Juni 1999 tentang Penghapusan Desa/Kampung Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

d. bahwa untuk maksud butir a, b dan c tersebut diatas agar lebih berdaya guna dipandang perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tanggal 24 Juni 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
 7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/KPTS-II/1988 tanggal 7 Oktober 1988 tentang Hutan Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG PENGHAPUSAN DESA/KAMPUNG DWIKORA KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

- (1) Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penghapusan Desa/Kampung Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Dengan dicabutnya keputusan dimaksud pada ayat (1), maka Desa/Kampung Dwikora dikembalikan statusnya sebagai Desa Definitif.

Pasal 2

Mengukuhkan wilayah Administratif Pemerintahan Desa Dwikora/Dusun Desa Tanjung Baru menjadi Desa Definitif dalam wilayah Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dengan luas wilayah 700 hektar, jumlah penduduk 1.618 Jiwa/415 KK, jumlah Dusun 5 (lima) dan batas-batas disebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur adalah Register 34 Tangkit Tebak.

Pasal 3

Wilayah administratif Pemerintahan Desa Dwikora seluas 700 hektar merupakan wilayah kawasan hutan lindung Register 34 Tangkit Tebak yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini, untuk pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial melalui pengaturan pinjam pakai dan lahan usaha/garapan dimaksud dijadikan Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 4

Pemasangan tanda batas wilayah Desa dan penetapan titik koordinat batas Desa segera dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 dan pembuatan Peta Administratif wilayah Pemerintahan Desa sesuai petunjuk ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pengaturan lebih lanjut mengenai pinjam pakai terhadap fasilitas umum, fasilitas sosial dan pemukiman serta lahan usaha/ garapan dalam pola hutan kemasyarakatan akan diatur oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Terhadap warga masyarakat Desa Dwikora yang telah mengalami kerugian-kerugian akibat dihapusnya Desa Dwikora sebagai mana dimaksud Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 1996, tidak akan meminta ganti kerugian apapun kepada pemerintah termasuk masyarakat yang telah dipindahkan/ ditransmigrasikan dan atau yang telah mendapat ganti rugi tidak berhak atau tidak boleh menduduki kembali wilayah Desa Dwikora sebagaimana surat pernyataan masyarakat.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara segera membentuk perangkat pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat supaya dapat membentuk atau menunjuk pejabat sementara sampai dibentuknya pejabat definitif melalui mekanisme pemilihan yang aspiratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkewajiban untuk menyediakan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pamong Desa (TPAPD) yang dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 9

Biaya-biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **6 Oktober 1999.**

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

Drs. OEMARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen PUOD dan Dirjen PMD di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Itwilprop Lampung di Telukbetung.
6. Kakanwil Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Kakan PMD Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Prop. Lampung.
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Prop. Lampung.
11. Camat Bukit Kemuning/Kepala Desa ybs.
12. Himpunan Keputusan.